



Nomor 530/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/15/X/2003 tanggal 17 Juni 2019;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Gang Melati No.24 RT.006 RW.001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah-pindah sebanyak kurang lebih 5 kali, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu sampai dengan terakhir berpisah pada tanggal 31 Mei 2019;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Abhimayu Putra Pratama bin Iwan Nugroho yang lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2003 yang berusia (umur 15 tahun 6 bulan);

Natasya Mutia Anjani binti Iwan Nugroho yang lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 2009 yang berusia (umur 9 tahun 10 bulan);

Alika Vanya Seraphina bin Iwan Nugroho yang lahir di Bengkulu pada tanggal 13 September 2012 yang berusia (umur 6 tahun 9 bulan);

Anak yang pertama sekarang tinggal bersama dengan Ibu Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, namun sejak setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Peggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
Tergugat sering cemburu dengan teman-teman Penggugat;
Tergugat sering mengatakan kata-kata talak ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
Tergugat pernah menusuk punggung sebelah kiri Penggugat dan memukul serta menendang Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 31 Mei 2019 yang disebabkan karena ketika itu Penggugat baru saja pulang dari menjenguk orang tua Penggugat yang saat itu sakit di Manna, sesampainya Penggugat di rumah kediaman bersama Tergugat mengambil HP milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat melihat ada foto Penggugat dengan seorang laki-laki, karena merasa cemburu Tergugat marah lalu memukul dan menendang Penggugat dibagian badan dan kepala Penggugat lalu Tergugat menusuk Penggugat dengan sebilah keris ke punggung sebelah kiri Penggugat kemudian dipisahkan oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat lari keluar rumah dan meminta bantuan tetangga disekitar rumah. Akibat dari hal itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat tanpa pamit, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Manna, Nomor Nomor : 375/15/X/2003 Tanggal 17 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



Saksi 1, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Selebar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Melati No. 24 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah-pindah sebanyak kurang lebih 5 kali, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Ayu No. 82 RT. 028 RW. 003 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak , anaknya pertama sekarang tinggal bersama dengan Ibu Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pastinya kapan, namun sejak saksi berteman dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak, sedangkan jika Penggugat bekerja membantu mencari nafkah, Tergugat marah dan tidak mendukung ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 530/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa saksi mengetahui mereka berselisih karena saksi diberitahu oleh Pengugat jika Penggugat sedang berselisih dengan Tergugat, bahkan pernah Penggugat datang ke rumah saksi dengan membawa anak-anak untuk tinggal di rumah saksi karena Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saksi melihat banyak luka lebam pada tubuh saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sudah beberapa kali mengetahui jika Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat saksi hanya tahu jika dirinya tinggal di kelurahan Kandang;

Saksi 2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Melati No.24 RT.006 RW.001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah-pindah sebanyak kurang lebih 5 kali, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Bumi Ayu No. 82 RT. 028 RW. 003 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak , anakyang pertama sekarang tinggal bersama dengan Ibu Tergugat, sedangkan anak keduadan ketiga tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pastinya kapan, namun sejak saksi berteman dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak, sedangkan jika Penggugat bekerja membantu mencari nafkah, Tergugat marah dan tidak mendukung ; ;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan kembali yang penyebabnya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yulia binti Iskandar Zulkarnaen dan Diana Noveriska binti Erma Yunis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan;
- Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering cemburu dengan teman-teman Penggugat;
- Tergugat sering mengatakan kata-kata talak ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Tergugat pernah menusuk punggung sebelah kiri Penggugat dan memukul serta menendang Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa usaha damai dan penasehatan terhadap kedua belah pihak sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak tanggal 31 Mei 2019 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 ,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusrizah dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)